



SARANA MENARA NUSANTARA

**PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK.
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**"), pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.ptsmn.co.id.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) POJK 32, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") per tanggal 29 April 2015 selambatnya pukul 16.00 WIB;

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam acara Rapat, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 12 POJK 32 sebagai berikut:

- usul tersebut harus sudah diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015;
- pemegang saham yang berhak mengajukan usulan adalah satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- usulan tersebut harus (1) dilakukan dengan itikad baik; (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan Rapat.

Kudus, 15 April 2015
Direksi Perseroan